



FAKULTAS KEDOKTERAN

Universitas Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM.15 Ale Pacah Koto Tengah - Padang,
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

fk@unbrah.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Nomor : 2260/I.5.Pen/03/10/2022

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

- Membaca : Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 37 Tahun 2009 Tahun 26 Mei 2009 Tentang Dosen.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada Fakultas kedokteran Universitas Baiturrahmah, maka dirasa perlu untuk mengangkat dosen luar biasa;
2. Bahwa saudara **dr. Andhika Rulyanti Sido, Sp.Rad** memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Pendidik Klinik;
3. Bahwa berdasarkan sub 1 dan 2 seperti tersebut diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003;
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Kemendikbud RI No. 84 Tahun 2013;
7. Peraturan Menristekdikti RI No. 2 Tahun 2016;
8. Keputusan Mendikbud No. 070/D/O/1994;
9. Nota Kerjasama Antara Fakultas Kedokteran dengan RSUD Mohammad Natsir Kota Solok.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

Pertama : Terhitung mulai tanggal **25 Oktober 2022** mengangkat Saudara:

Nama : **dr. Andhika Rulyanti Sido, Sp.Rad**
Bidang Ilmu : Radiologi

sebagai dosen tidak tetap pada Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah;

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan honor tetap serta penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah;

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan tugas sebagai Dosen Pendidik Klinik di **RSUD Mohammad Natsir Kota Solok**, mencakup pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai Tridharma Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter;



FAKULTAS KEDOKTERAN

Universitas Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM.15 Aie Pacah Koto Tengah - Padang,

Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

fk@unbrah.ac.id

- Keempat : Surat keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan surat keputusan ini;
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keluarnya Surat Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Yayasan Pendidikan Baiturrahmah;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika sekiranya terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 25 Oktober 2022

Fakultas Kedokteran

Universitas Baiturrahmah



Dekan,

Dr. Rendri Bayu Hansah, Sp.PD., FINASIM

NIK: 19790420201111107

Tembusan:

Kepada Yth.

1. Ketua Yayasan Universitas Baiturrahmah Padang;
2. Rektor Universitas Baiturrahmah di Padang;
3. Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip.



FAKULTAS KEDOKTERAN

Universitas Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM.15 Ale Pacah Koto Tengah - Padang,
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

fk@unbrah.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Nomor : 1358 /I.5.Pen/03/06/2022

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

- Membaca : 1. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 37 Tahun 2009 Tanggal 26 Mei 2009 Tentang Dosen;
2. Surat Keputusan Rektor Universitas Baiturrahmah nomor 055/SK/UNBRAH/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang pengangkatan Saudara. **dr. Vandra Bina Riyanda, Sp.B.KBD**, sebagai Dosen Tidak Tetap Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah, maka dirasa perlu untuk mengangkat dosen luar biasa;
2. Bahwa Saudara **dr. Vandra Bina Riyanda, Sp.B.KBD** memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Pendidik Klinik;
3. Bahwa berdasarkan sub 1 dan 2 seperti tersebut diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003;
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Kemendikbud RI No. 84 Tahun 2013;
7. Peraturan Menristekdikti RI No. 2 Tahun 2016;
8. Keputusan Mendikbud No. 070/D/O/1994;
9. Nota Kerjasama Antara Fakultas Kedokteran dengan RSUD Mohammad Natsir Solok.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

Pertama : Terhitung mulai tanggal **24 Juni 2022** memperpanjang Surat Keputusan Pengangkatan Saudara:

Nama : **dr. Vandra Bina Riyanda, Sp.B.KBD**
Bidang Ilmu : Ilmu Bedah

sebagai dosen tidak tetap pada Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah;

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan honor tetap serta penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah;



FAKULTAS KEDOKTERAN

Universitas Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM.15 Ale Pacah Koto Tengah - Padang,
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

fk@unbrah.ac.id

pengabdian kepada masyarakat sesuai Tridharma Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter;

- Keempat : Surat keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan surat keputusan ini;
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keluarnya Surat Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Yayasan Pendidikan Baiturrahmah;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika sekiranya terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 24 Juni 2022

Fakultas Kedokteran
Universitas Baiturrahmah
Dekan



Rendri
dr. Rendri Bayu Hansah, Sp.PD. FINASIM
NIK. 19790420201111107

Tembusan:
Kepada Yth.

1. Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahmah Padang;
2. Rektor Universitas Baiturrahmah di Padang;
3. Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip.



FAKULTAS KEDOKTERAN

Universitas Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM.15 Aie Pacah Koto Tengah - Padang,
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

fk@unbrah.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Nomor : 1442/I.5.Pen/03/07/2022

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Membaca : Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 37 Tahun 2009 Tahun 26 Mei 2009 Tentang Dosen.

Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada Fakultas kedokteran Universitas Baiturrahmah, maka dirasa perlu untuk mengangkat dosen luar biasa;
2. Bahwa saudara **dr. Nadya Dwi Karsa, Sp.THT-KL** memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Pendidik Klinik;
3. Bahwa berdasarkan sub 1 dan 2 seperti tersebut diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah.

Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003;
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Kemendikbud RI No. 84 Tahun 2013;
7. Peraturan Menristekdikti RI No. 2 Tahun 2016;
8. Keputusan Mendikbud No. 070/D/O/1994;
9. Nota Kerjasama Antara Fakultas Kedokteran dengan RSUD Mohammad Natsir Kota Solok.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

Pertama : Terhitung mulai tanggal **07 Juli 2022** mengangkat Saudara:

Nama : **dr. Nadya Dwi Karsa, Sp.THT-KL**
Bidang Ilmu : Ilmu Kesehatan THT-KL

sebagai dosen tidak tetap pada Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah;

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan honor tetap serta penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah;

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan tugas sebagai Dosen Pendidik Klinik di **RSUD Mohammad Natsir Kota Solok**, mencakup pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai Tridharma Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter;



FAKULTAS KEDOKTERAN

Universitas Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM.15 Aie Pacah Koto Tengah - Padang,
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

fk@unbrah.ac.id

- Keempat : Surat keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan surat keputusan ini;
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keluarnya Surat Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Yayasan Pendidikan Baiturrahmah;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika sekiranya terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 07 Juli 2022

Fakultas Kedokteran

Universitas Baiturrahmah

Dekan,



Rendri

dr. Rendri Bayu Hansah, Sp.PD., FINASIM

NIK. 19790420201111107

Tembusan:

Kepada Yth.

1. Ketua Yayasan Universitas Baiturrahmah Padang;
2. Rektor Universitas Baiturrahmah di Padang;
3. Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip.